

**PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT DALAM KEWARISAN
(STUDI KASUS DI NAGARI LAWANG MANDAHILING)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

APRIANTO

NIM: 9835 3169

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. DAHWAN, M. Si**
- 2. GUSNAM HARIS, S. Ag, M. Ag**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. H. DAHWAN, M. Si
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Aprianto

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aprianto

NIM : 9835 3169

Judul : Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan (Studi Kasus di Nagari Lawang Mandahiling)

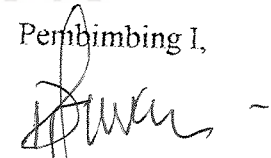
sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2004 M
12 Ramadhan 1425 H

Pembimbing I,


Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP. 150 178 662

GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Aprianto

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aprianto

NIM : 9835 3169

Judul : Pergumulan Antara hokum Islam dan Hukum Adat dalam Kewarisan (Studi Kasus di Nagari Lawang Mandahiling)

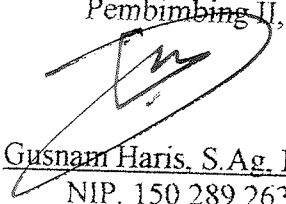
sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2004 M
12 Ramadhan 1425 H

Pembimbing II,


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
(STUDI KASUS DI NAGARI LAWANG MANDAHILING)

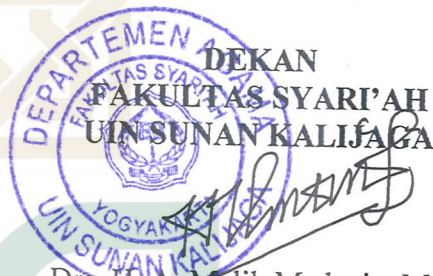
Yang disusun oleh:

Aprianto

NIM: 98353169

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal : 16 Syawal
1425 H / 29 November 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu sarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 28 Syawal 1425 H
11 Desember 2004 M



Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Ahmad Bahiej, SH, M. Hum
NIP. 150 300 994

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP. 150 178 662

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289 263

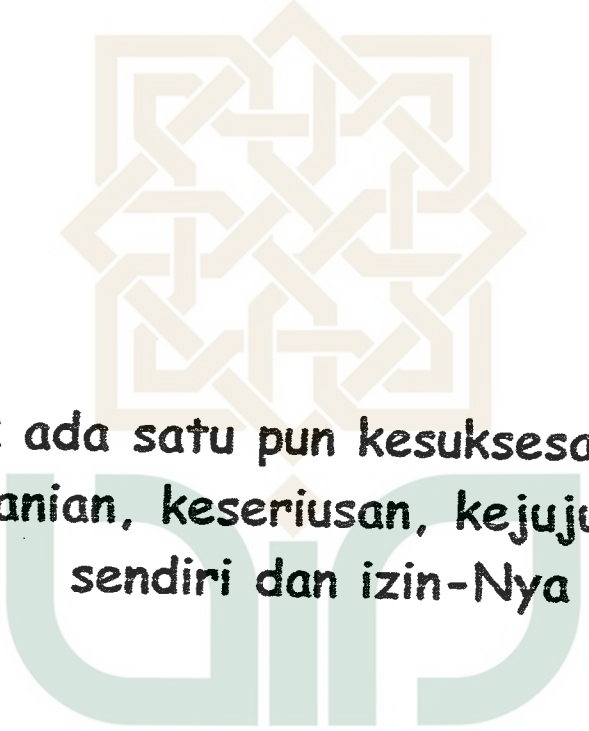
Penguji I

Drs. H. Dahwan, M. Si
NIP. 150 178 662

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

MOTTO



Tidak ada satu pun kesuksesan tanpa
keberanian, keseriusan, kejujuran diri
sendiri dan izin-Nya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, kakak-kakakku, dan adikku yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang mereka kepada ku, dan tak lupa pula semua sanak saudara serta teman-temanku yang selalu mensupportku dalam mengarungi samudra kehidupan ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى
أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada penyusun yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agamanya. Salawat beriringan salam diberikan untuk junjungan alam, suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad saw. Berkat ajaran yang beliau bawalah penyusun mengerti akan makna kehidupan dan jiwa penyusun bersinar di dalamnya. Di antara rahmat yang terlimpah itu adalah selesai skripsi penyusun yang berjudul **“Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Kewarisan (Studi Kasus Di Nagari Lawang Mandahiling)”**

Penyusunan skripsi ini telah diusahakan semaksimal tenaga dan pikiran yang penyusun miliki, namun demikian tetap disadari di sana-sini masih terdapat kekurangan. Penyusun berharap kepada para pembaca budiman memberikan kritik dan saran agar skripsi ini mencapai harapan yang diidealkan. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Drs. H. Malik Madani, MA
2. Bapak Drs. Khalid Zulfa MSi, selaku ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M. Si, selaku pembimbing I.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II.
5. Seluruh guru-guru penyusun yang telah ikhlas memberikan ilmunya.
6. Teman-teman dan semua pihak yang telah merelakan sebagian hidupnya "dirampas" oleh penyusun.

Semoga Allah swt memberikan balasan dan pahala yang melimpah.

أَمِين يارب العالمين

Yogyakarta, 14 Oktober 2004 M
28 Sya'ban 1425H

Penyusun

Aprianto

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987 dan No. 054/U/1987

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	
ت	Ta	t	
ث	Sa	s	S dengan titik di atasnya
ج	Jim	j	
ح	Ha	h	H dengan titik di bawahnya
خ	Kha	kh	
د	Dal	d	
ذ	Zal	z	Z dengan titik di atasnya
ر	Ra	r	
ز	Zai	z	
س	Sin	s	
ش	Syin	sy	
ص	Sad	s	S dengan titik di bawahnya
ض	Dad	d	D dengan titik di bawahnya
ط	Ta	t	T dengan titik di bawahnya
ظ	Za	z	Z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	
ف	fa	f	
ق	qaf	q	
ك	kaf	k	
ل	lam	l	
م	mim	m	
ن	nun	n	
و	wawu	w	
ه	ha'	h	
ء	hamzah		Apostrof dipakai di awal kata
ي	ya	yang	

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

متعقدين : ditulis *muta' aqqidin*.
 عدة : di tulis *'iddah*.
3. Ta' marbutah di akhir kata.
 - a. Bila mati ditulis *h*, seperti:

هبة : ditulis *hibah*.
 جزية : ditulis *jizyah*.
 - b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis *t*, seperti:

نعمة الله : ditulis *ni' matullāh*.
 زكاة الفطر : ditulis *zakātul fiṭri*.
4. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis *a*, contoh: ضرب ditulis *daraba*.
 _____ (kasrah) ditulis *i*, contoh: فهم ditulis *fahima*.
 _____ (dammah) ditulis *u*, contoh: كتب ditulis *kutub*.
5. Vokal Panjang
 - a. Fathah + alif, ditulis *ā*,
 contoh: جاهلية ditulis *jāhiliyyah*.
 - b. Fathah + alif maqsurah, ditulis *ā*,
 contoh: يسعى ditulis *yas' ā*.
 - c. Kasrah + ya mati, ditulis *ī*,
 contoh: مجيد ditulis *majīd*.
 - d. Dammah + wawu mati, ditulis *ū*,
 contoh: فروض ditulis *furūd*.
6. Vokal Rangkap
 - a. Fathah + ya mati, ditulis *ai*,
 بينكم ditulis *bainakum*.
 - b. Fathah + wawu mati, ditulis *au*,
 قول ditulis *qaul*.
7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

Contoh: أنتم : ditulis *a'antum*.
 أعدت : ditulis *u'iddat*.
 لنن شكرتم : ditulis *la'in syakartum*.
8. Kata Sandang Alif + Lam
 - a. Bila diikuti dengan huruf *qamariyyah* ditulis *al-*, misalnya:

القرآن ditulis *al-Qur'ān*.
 القياس ditulis *al-Qiyās*.

- b. Bila diikuti dengan huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (al-)
 السماء ditulis *as-Samā*.
 الشمس ditulis *asy-Syams*.

9. Huruf Besar (kapital).

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan awal kata sandang.

10. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya, contoh:

علوم القرآن ditulis *Ulum al-Qur'an* atau *Ulumul-qur'an*.
اهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnah* atau *Ahlus-sunnah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Masyarakat Minangkabau dikenal oleh komunitas lain sebagai masyarakat yang religius. Agaknya pengakuan itu cukup beralasan, mengingat banyaknya ulama-ulama besar yang telah dilahirkan oleh tanah Minang. Sebuah ensiklopedi tentang ulama-ulama besar nusantara yang diterbitkan baru-baru ini dipenuhi oleh nama-nama yang berasal dari daerah itu yang jumlahnya hampir seperempat dari jumlah total yang disenaraikan. Belum lagi kalau dilihat falsafah adatnya yang nyata-nyata menyebutkan bahwa Islam sebagai landasan adatnya: *Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*.

Tetapi apakah dalam kehidupan praksis, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Minang memang sereligius yang dibayangkan? Secara umum inilah yang ingin diuji oleh skripsi ini. Di sini, yang dijadikan variabel untuk melihat persoalan itu adalah hukum Islam, terkhusus lagi hukum waris Islam. Sementara daerah yang dijadikan sampel adalah nagari Lawang Madahiliang, sebuah nagari di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan selama bulan Desember 2003 sampai Januari 2004 diperoleh berbagai data yang telah memungkinkan dibangun sebuah argumen bahwa meski masyarakat setempat telah memahami terdapat perbedaan antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah, dan perbedaan bentuk harta itu juga memiliki implikasi dalam bentuk pewarisannya, namun pemahaman itu tidak berlanjut ke dalam sikap praksis. Yaitu, ternyata pemahaman bahwa harta pusaka tinggi harus dibagi berdasarkan hukum waris adat dan harta pusaka rendah harus dibagi berdasarkan hukum waris Islam tidak diwujudkan oleh masyarakat ke dalam sikap kongkrit.

Tidak terlaksananya hukum waris Islam itu disebabkan oleh masih berkelindannya kesadaran adat dengan keyakinan Islam dalam diri masyarakat. Keberkelindanan yang pada awalnya mewujud dalam tarik menarik pada penerapan ketentuan adat dan ketentuan Islam, dalam beberapa kasus bahkan berubah menjadi hegemoni dan penelikungan oleh adat terhadap penerapan ketentuan hukum waris. Sehingga menjadi wajar kalau banyak helah yang muncul ketika kewajiban untuk melaksanakan hukum Islam itu tiba.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: DESKRIPSI WILAYAH	21
A. Letak Geografis dan Topografis.....	21
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi.....	22
C. Kondisi Adat, Budaya, dan Agama Masyarakat	27
 BAB III : PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI MINANGKABAU	33
A. Gambaran Umum Pelaksanaan Kewarisan di Minangkabau ...	33
B. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah	41
C. Kedudukan dan Sistem Pembagian Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah.....	49
D. Fungsi dan Tujuan Harta Warisan.....	59
 BAB IV : TARIK ULUR PELAKSANAAN HUKUM WARIS ISLAM DENGAN HUKUM WARIS ADAT	63
A. Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Waris Islam dan Adat	65
B. Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Islam dan Adat.....	70
C. Hukum Waris Islam dalam Telikungan Matrilinealisme	75
 BAB V : PENUTUP	81
Kesimpulan.....	81
 DAFTAR PUSTAKA	83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I.	TERJEMAHAN AL-QUR'AN.....	I
II.	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	II
III.	SURAT REKOMENDASI DANIZIN RISET	IV
IV.	PEDOMAN WAWANCARA	XII
V.	HASIL WAWANCARA	XIII
VI.	PETA WILAYAH PENELITIAN	XX
VII.	CURRICULUM VITAE.....	XXI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang terkenal dengan tingkat religiositasnya yang tinggi. Pernyataan ini bisa dibuktikan dengan adanya doktrin adat yaitu, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Doktrin adat ini menggambarkan bahwa Islam merupakan salah satu identitas yang melekat dengan orang Minang. Orang yang mengatakan bahwa dia adalah bagian dari masyarakat Minang, maka haruslah beragama Islam, jika bukan Islam sudah jelas bukan orang Minang. Dengan pengertian bahwa orang Minang adalah yang beragama Islam.

Doktrin adat yang menjelaskan hubungan antara adat dengan syara' di atas merupakan hasil evolusi dari bentuk hubungan-hubungan sebelumnya. Perubahan evolutif ini terjadi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi di ranah Minang saat itu. Amir Syarifuddin menjelaskan, ada tiga tahap yang dilalui oleh doktrin tersebut sehingga mencapai bentuknya yang sekarang¹⁾.

Pada tahap pertama adat dan syara' berjalan sendiri-sendiri, mempunyai logika sendiri dan mempunyai domain sendiri. Masyarakat Minang dalam tahap ini melaksanakan agama mereka pada bidang ibadah dan akidah saja, sementara dalam bidang kehidupan sosial adat lama masih memainkan peranan kunci. Tahap

¹⁾ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 173-177

ini terrefleksi dalam doktrin adat yaitu "*adat basandi alua jo patuik, syara' basandi dalia*" (adat bersendi alur dan kepatutan, syara' bersendi dalil).

Tahap kedua, hubungan adat dengan syara' mengalami pergeseran. Kalau pada fase sebelumnya adat dan syara' mempunyai domain sendiri-sendiri, dimana masing-masing tidak mengintervensi wilayah yang lain, maka pada fase kedua ini salah satu pihak menuntut haknya pada yang lain tanpa menggeser posisi yang lain. Kemungkinan pergeseran ini bisa terjadi karena eskalasi pemahaman masyarakat disamping meningkatnya jumlah mereka. Islam yang semula bermain dalam wilayah aqidah dan ibadah pada fase kedua ini telah berekspansi ke wilayah kehidupan sosial dimana adat juga berperan. Perubahan ini mengakibatkan konflik batin pada masyarakat karena harus mengikuti dua sistem sosial sekaligus, adat dan Islam. Konflik inilah yang menjadi salah satu sebab terjadinya fenomena merantau pada masyarakat Minangkabau²⁾. Tapi khusus untuk persoalan waris, Islam tetap saja belum bisa berperan banyak. Fase ini tergambar dalam doktrin adat, "*adat basandi syara', syara' basandi adat*".

Tahap terakhir hubungan dialektis antara adat dan syara' ini bermuara pada doktrin "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*". Dari doktrin ini tergambar adanya dominasi syara' atas adat, dimana syara' menjadi paradigma yang mewarnai kehidupan *every day of life* masyarakat termasuk adat itu sendiri. Latar historis munculnya doktrin ini berawal dari kepulangan tiga tokoh gerakan Wahabi ke Minangkabau. Mereka adalah *Haji Miskin*, *Haji Piobang* dan *Haji Sumani*'. Ketiga haji ini merupakan pentolan tokoh gerakan Padri di

²⁾ Mochtar Naim, "*Marantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979), hlm. 227-299.

Minangkabau. Gerakan Padri –derifasi dari gerakan Wahabi yang inti ajarannya adalah pemurnian ajaran Islam- ini menurut Schirek hanyalah sebagai revolusi dari para pemimpin agama yang merasa frustasi dengan kondisi masyarakat yang tidak memberi mereka tempat dalam strata sosial (*it was simple a revolution of religious leader who hed frustrated by living in a society which provided them no place in social hierarchy*).³⁾ Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pada fase kedua –apalagi fase pertama- hubungan dialektis antara adat dan syara' memang memperlihatkan tidak dominannya peran Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Para ulama yang berhaluan keras –yang menginginkan Islam hadir dalam kesadaran kehidupan sehari-hari masyarakat secara mutlak- menjadi geram melihat fakta seperti ini, sehingga mereka melakukan gerakan pemurnian yang tidak jarang mengakibatkan bentrokan dengan kaum adat.

Aspek lain seperti ekonomi tentu saja tidak bisa diabaikan. C Dobin menjelaskan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat karena hasil perkebunan dan pertanian yang melimpah telah mengakibatkan semakin banyak orang Minang yang bisa menunaikan ibadah haji.⁴⁾ Aspek ekonomi ini berimplikasi pada transformasi intelektual karena biasanya orang yang pergi haji selalu menyempatkan diri untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, ada yang sebulan dua bulan, ada juga yang bertahun-tahun. Perkembangan pengetahuan dan wawasan ini telah membantu mengubah dan memperkuat

³⁾ Schireke, TBG, 1959, hlm. 252-260, dikutip oleh Taufik Abdullah dalam, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, dalam Ahmad Ibrahim dkk, *Reading On Islam In Southeast Asia*, (Singapore: Institute Of Southeast Asia Studies, 1990), hlm. 97.

⁴⁾ Murodi, *Melacak Asal Usul Gerakan Padri di Sumatera Barat*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 87.

kesadaran agama mereka sehingga setelah melihat fakta sosial budaya yang ada di daerah mereka, muncullah keinginan untuk merubah kondisi tersebut.

Pertemuan dua sistem sosial budaya ini –adat dan syara’- mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan. Konflik-konflik tersebut tidak jarang berakhir pada konfrontasi fisik, seperti yang terjadi di kampung Bukit Batabuah,⁵⁾ dan Gunung Bangu.⁶⁾

Namun dari sekian pertempuran yang terjadi, kaum adat hampir selalu kalah sehingga membuat semangat juang mereka lemah.⁷⁾ Melemahnya semangat mereka bukan berarti mereka kemudian kalah, menyerah, dan membiarkan Islam berdiri tegak mengatur seluruh lini kehidupan masyarakat, dan menyingkirkan adat dari kesadaran orang Minang.

Pasca gerakan Padri ini memang tidak pernah dicatat adanya bentrokan fisik secara massif hasil konfrontasi adat dan syara’, tetapi bukan berarti konflik antara keduanya hilang, konflik itu tetap ada, bahkan sampai sekarang –konflik dalam artian laten.

Secara formal memang konflik itu sudah berakhir dengan adanya perjanjian bukit Marapalam tahun 1952 di Bukittinggi. Salah satu isi perjanjian itu adalah diterimanya doktrin *adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* sebagai doktrin adat.⁸⁾ Namun penerimaan itu bukanlah penerimaan yang ikhlas, doktrin

⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 125.

⁶⁾ Bahkan dalam pertempuran Gunung Bangu ini korban yang jatuh banyak sekali sehingga mayat-mayat itu tidak dapat dikuburkan lagi. Lih: Taufik Abdullah (ed), *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm. 173.

⁷⁾ *Ibid.*

⁸⁾ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 177.

adat itu diterima oleh kaum adat—atau orang yang simpatik dengan mereka—karena memang posisi mereka tidak menguntungkan. Pada saat itu kesepakatan untuk menyetujui isi perjanjian Bukik Marapalam tidak lebih dari sekedar sebuah konsesi politik semata, sehingga mereka selalu melakukan penentangan terhadap keputusan tersebut, namun tidak dilakukan dalam bentuk perlawanan fisik melainkan dengan tetap menempatkan adat dalam posisi sejajar dengan agama.

Kemudian doktrin adat tersebut menjadi simbol, bahwa konflik yang terjadi antara kaum adat dan kaum agama dapat diredamkan, walaupun tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat dengan ikhlas tetapi dalam kasus ini, tidak ada penghapusan atau penghilangan satu hukum untuk memasukan hukum yang baru.

Dalam kasus nagari Lawang Mandahiling —yang menjadi objek penelitian peneliti— pergulatan itu terus terjadi sampai sekarang, meski bukan dalam bentuk fisik, misalnya dengan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan agama, seperti tidak mau melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum waris yang telah ada dan sah, misalnya harta yang seharusnya diwariskan dengan ketentuan hukum adat malahan diwariskan kepada anak dengan jalan menghibahkan harta pusaka tinggi tersebut kepada anak, tetapi dikemudian hari dituntut oleh keponakan dengan dalih harta tersebut seharusnya diwariskan kepadanya.

Dengan dua koridor hukum yang telah ada dan sah sebagai panduan dalam persoalan kewarisan di Minangkabau, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Namun pada prakteknya tidak demikian. Seorang yang mengerti hukum Islam dalam pewarisan hartanya tidak mesti akan mewariskan harta pencariannya kepada

anaknya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan begitu juga sebaliknya orang yang mengerti adat belum tentu akan mewariskan harta pusaka sesuai dengan ketentuan adat.

Satu hal yang menarik adalah, perlawanan kaum adat tersebut bukan karena mereka berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan adat yang sudah ada—mampu melaksanakan semua ketentuan-ketentuan adat sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati—, tetapi adanya keinginan bahwa adat tidak bisa dipinggirkan dan dilupakan begitu saja sehingga adanya sebuah pernyataan bahwa adat berjalan sejajar dengan agama, dan adat tidak bisa dipisahkan dengan agama begitu juga agama tidak bisa dipisahkan dengan adat dengan semboyan adat yang selalu diagung-agungkan *“syara’ mangato adat mamakai”*.

Pelaksanaan hukum waris yang tidak sesuai dengan dua koridor hukum yang telah disepakati sebagai aturan-aturan yang harus dilaksanakan di daerah Minangkabau, yaitu hukum adat untuk pewarisan harta pusaka dan harta pencaharian dengan hukum waris Islam, inilah yang menarik penulis untuk meneliti. Misalnya, mereka yang melakukan perlawanan terhadap ketentuan agama karena menganggap agama telah menempatkan adat pada posisi pinggir (*peripheral position*), tentu saja akan terlihat kenyataan bahwa ketentuan adat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, kenyataan yang peneliti temukan di lapangan, ketika melakukan observasi, ketentuan hukum adat pun tidak dilaksanakan oleh masyarakat secara sempurna. Sehingga timbul suatu pertanyaan dalam benak peneliti, yaitu kenapa ketidak konsistenan pelaksanaan hukum waris terjadi di Minangkabau secara khususnya di nagari Lawang

Mandahiling? dan apa yang melatar belakangnya? Dari *grand question* ini-lah menariknya riset ini peneliti lakukan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas bisa ditarik pokok-pokok masalah yang penting untuk diteliti, dan peneliti membatasi pokok masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dan pelaksanaannya di nagari Lawang Mandahiling?
2. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap pelaksanaan hukum waris Islam dan adat di nagari tersebut?

C. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan:
 - a. Untuk mengungkap sejauh mana masyarakat Lawang Mandahiling memahami ketentuan-ketentuan agama, khususnya hukum waris.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat Lawang Mandahiling terhadap dua hukum yang berlaku di nagari tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum adat.
 - c. Untuk memperjelas bahwa tesis yang mengatakan hukum waris Islam telah terlaksana di Minangkabau tidak sepenuhnya benar.
2. Kegunaan penelitian

Yang bisa diambil dari penelitian ini antara lain:

- a. Pengetahuan dan wawasan tentang apa yang membuat masyarakat Minangkabau, khususnya masyarakat Lawang Mandahiling tidak melaksanakan hukum adat dan Islam secara sempurna dalam persoalan kewarisan.
- b. Dengan adanya pengetahuan tentang fenomena ini, bisa dirumuskan langkah-langkah strategis untuk mencari jalan keluarnya.
- c. Pengetahuan dan wawasan tentang konflik dan ketidak konsistenan masyarakat Lawang Mandahiling terhadap pelaksanaan hukum waris di nagari tersebut.
- d. Khusus bagi peneliti akan sangat bermanfaat sekali karena dengan penelitian ini, peneliti bisa mempraktekkan dan mengkomparasikan pengetahuan yang telah penulis dapat di perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Sebelum pembahasan mengenai hukum waris, ada satu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam persoalan warisan, yaitu hubungan kekerabatan di suatu daerah tersebut. Ketika dilihat sistem hukum kekerabatan antara Islam dan Minangkabau maka terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Dalam Islam sistem kekerabatan (nasab) jatuh pada pihak laki-laki sedangkan dalam adat Minangkabau sistem kekerabatan (nasab) jatuh pada pihak perempuan (*matrilinial*), dan sistem

kekerabatan juga menentukan azas dari hukum kewarisan.⁹⁾ Apabila di antara laki-laki dan perempuan dilarang untuk melangsungkan perkawinan (bukan sebab persemendaan dan persusuan) maka di antara keduanya terdapat hubungan kekerabatan.¹⁰⁾

Uraian di atas dipertegas dalam al-Qur'an sebagai berikut:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل
أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
إن الله كان غفورا رحيما.¹¹⁾

Dan setiap keluarga baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an.

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك
الوالدان والأقربون مما قال منه أو كثر نصيبا مفروضا¹²⁾

⁹⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 165-166.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 166.

¹¹⁾ An-Nisa'(4) : 23.

¹²⁾ An-Nisa'(4) : 7.

Dari beberapa literatur yang bisa peneliti temukan, terlihat sebuah alur pemikiran yang bermuara pada kesepakatan bahwa di Minangkabau –khususnya untuk harta pencaharian- telah terlaksana hukum waris Islam dengan baik. Amir Syarifuddin dalam disertasinya¹³⁾ mengatakan “sudah merata berlaku saat ini bahwa harta pencaharian seseorang yang tidak tersangkut padanya harta pusaka, diwarisi oleh anak-anak dan istrinya. Kenyataan ini berlaku di pengadilan dan diluar pengadilan.” Dari data yang diketengahkan oleh Amir Syarifuddin, 98,3 % responden menjawab bahwa harta pencaharian setelah mati pemiliknya diserahkan kepada anak dan istri sebagai ahli warisnya menurut hukum syara’ Islam atau faraidh. Sementara presentase yang memberikan kepada anak dan kemenakan hanya mencapai 1,7 %. Dan yang memberikan harta kepada kemenakan saja tidak ada.¹⁴⁾ Sementara tentang berlakunya hukum faraidh secara sempurna, data yang diperoleh Amir Syarifuddin menunjukkan 38,8 % dari keseluruhan responden menyatakan “tidak merata”, dan 29,5 % mengatakan tidak sama sekali. Sementara yang mengatakan berjalan dengan baik hanya 0,7 %, dan yang mengatakan tidak tahu sama sekali 29,1 %.¹⁵⁾

Mengenai orang-orang yang tidak melaksanakan hukum waris, Amir menjelaskan bahwa disebabkan *pertama* pengaruh adat lama yang masih menganut pewarisan matrilineal, harta warisan diberikan kepada kemenakan.¹⁶⁾

¹³⁾ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam*, hlm. 291.

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 292.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 306.

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 324.

Kedua karena faktor penyampaian ajaran agama, sebagian responden menurutnya mengatakan bahwa mereka kurang memahami tentang pembagian menurut aturan faraidh.¹⁷⁾ *Ketiga*, faktor hubungan keluarga, yaitu harta warisan diwarisi secara bersama-sama (kolektif) karena ingin menjaga keutuhan keluarga.¹⁸⁾

Dari semua faktor-faktor yang disebutkan oleh Amir Syarifuddin di atas, ada beberapa kerancuan ditemukan di nagari Lawang Mandahiling. Untuk yang pertama, bahwa masyarakat tidak mewariskan hartanya menurut hukum faraidh karena pengaruh hukum adat lama, maka seharusnya mereka –mengikuti logika Amir- mewariskan harta menurut hukum adat yaitu menurut garis keturunan matrilineal. Tetapi ini juga tidak terlaksana di nagari Lawang Mandahiling. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa masyarakat juga tidak mewariskan hartanya menurut hukum adat, tapi menurut keadilan versi mereka.

Kedua, bahwa keengganan masyarakat mewariskan harta secara faraidh karena kurang fahaman mereka terhadap hukum waris Islam. Untuk kasus di nagari Lawang Mandahiling seorang *Buya*¹⁹⁾ pun tidak melakukan hal yang berbeda dari masyarakat kebanyakan, mereka juga tidak mewariskan harta mereka secara Islami. Atau –kalau masih ingin mengikuti logika Amir Syarifuddin- mereka bisa menanyakan kepada buya yang cukup banyak terdapat disana.²⁰⁾ Misalnya ada yang menjawab bahwa mereka benar-benar tidak tahu kalau Islam

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 327.

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 329.

¹⁹⁾ Buya adalah panggilan bagi orang yang diakui mempunyai otoritas keagamaan, bisa disamakan dengan kyai di Jawa (orang yang mengerti ilmu agama).

²⁰⁾ Di nagari Lawang Mandahiling sampai saat sekarang ini masih banyak terdapat buya atau orang yang mengerti ilmu agama dalam artian orang yang diakui menguasai ilmu agama Islam.

mempunyai mekanisme pewarisan harta. Ini malahan tidak bisa diterima akal karena pada setiap persukuan dan anggota pada keluarga tersebut, orang yang mengerti sedikit banyaknya doktrin-doktrin agama Islam dan juga sering adanya pengajian-pengajian rutin di mesjid yang membahas kajian-kajian Islam baik yang berhubungan dengan hukum maupun dengan persoalan ibadah, sedang kan untuk persukuan mesti ada orang *siyak*²¹⁾ (alim ulama).

Ketiga, bahwa tidak terlaksananya hukum waris Islam karena faktor hubungan kekeluargaan, ini pun sulit untuk dibenarkan. Karena dari kenyataan yang peneliti lihat di lapangan pewarisan secara kolektif- yang mewarisi adalah keluarga bukan pribadi-pribadi- itupun sudah tidak berlaku lagi. Sekarang pewaris langsung diberikan kepada pribadi-pribadi bukan kolektif. Lagi pula, kalau pewarisan itu benar saecara kolektif dan tujuannya adalah untuk menjaga kekompakan dan kesatuan suku, lalu kenapa konflik yang paling banyak terjadi di Minangkabau adalah konflik masalah pembagian harta warisan.

Dalam Islam antara anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat harta warisan, baik dari ayah maupun dari ibunya dengan pembagian yang berbeda, anak laki-laki mendapatkan harta warisan seperdua dari harta warisan, sedangkan anak perempuan mendapatkan seperdua dari anak laki-laki, dengan perbandingan seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.

²¹⁾ Orang *siyak* adalah orang yang mengerti ilmu agama Islam. Dalam ketentuan adat Minang, dalam satu persukuan harus da orang empat jenis, yaitu penghulu (pimpinan suku atau orang yang di tuakan), alim ulama, cerdik pandai dan hulu balang.

Dari sifat kekeluargaan yang parental dan dihubungkan pula kepada hak perorangan atas harta terlihat dua azas pokok perkawinan dalam Islam.²²⁾

Pertama, *azas bilateral* berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak garis kekeluargaan yaitu dari pihak keturunan laki-laki dan kerabat dari garis keturunan perempuan. Kedua, *azas Individual* dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.

Dari uraian di atas mungkin bisa terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin masih mengalami kelemahan dan masih ada kekurangan, yaitu belum bisa diungkapkan apa sebenarnya motifasi masyarakat melakukan pembangkangan terhadap ketentuan-ketentuan pewarisan Islam. apakah minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam atau nilai-nilai adat yang masih kental melekat dalam diri masyarakat sehingga sulit bagi masyarakat untuk melaksanakan hukum waris Islam secara maksimal dan optimal. Inilah yang akan peneliti buktikan di lapangan dalam riset yang akan dilakukan di nagari Lawang Mandahiling.

E. Kerangka Teoritik

Hukum yang terbangun di Indonesia sejak sejarah kepulauan nusantara ini mulai dideklarasikan memiliki sistem hukum yang berbeda-beda sesuai dengan suku dan adat yang dianut oleh masyarakat tersebut yang disebut dengan hukum adat, yang mengakar sampai sekarang dalam diri masyarakat.

²²⁾ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran*, hlm. 167-170.

Masyarakat Minangkabau pertama kali menganut sistem kewarisan kolektif. Cirinya harta peninggalan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama yang disebut dengan *harta pusaka* atau *pusaka tinggi*, tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya di antara ahli waris yang dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya saja (hanya mempunyai hak pakai saja).²³⁾

Kemudian dalam perkembangannya sistem hukum waris Minangkabau berubah dengan masuknya Islam, harta pencarian yang semula mengikuti sistem hukum kewarisan kolektif berubah menjadi sistem kewarisan individual, khusus buat harta pencaharian yang disebut dengan *harta sako* atau *pusako rendah*, anak juga mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan bapaknya, tetapi sebelumnya untuk menghilangkan sengketa sebelum perjanjian Marapalam tahun 1952 di Bukittinggi, harta tersebut dihibahkan oleh bapak kepada anak ketika bapak masih hidup.

Pergeseran tersebut membawa perubahan yang prinsipil dalam hukum adat waris di daerah Minangkabau. Semula dapat dikatakan, bahwa tidak ada hukum waris antara orang-orang perseorangan, antara individu dengan individu; yang ada ialah hukum waris antara beberapa keluarga, tetapi karena pergeseran tersebut timbul hukum waris perseorangan khusus untuk harta pencaharian.²⁴⁾

Hukum yang telah mengakar dalam diri masyarakat akhirnya berbaur juga dengan hukum baru ketika Islam datang dan di masa penjajahan, tetapi dalam perpaduan hukum yang ada tersebut hukum adat lebih terfokus pada persoalan

²³⁾ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm: 165.

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 169.

kasus perdata, seperti hukum waris, perkawinan, dan perwakafan. Dalam persoalan ini sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang telah mereka tetapkan sebagai suatu aturan yang harus mereka patuhi dan konsisten dengan keputusan yang telah dibuat. Bentuk kesadaran masyarakat akan tercermin pada tingkah laku dan pemahaman yang mereka pakai dalam melihat kasus yang terjadi di kalangan mereka.

Dengan melihat pada gejala-gejala sosial maka sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang secara teoritis analitis dan empiris meyoroti pengaruh dari gejala-gejala sosial tersebut terhadap hukum, dan sebaliknya. Sosiologi hukum berfungsi untuk; memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial, dengan konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, dan mengadakan evaluasi efektivitas hukum dalam masyarakat.²⁵⁾

Jika melihat pada konsep yang dibangun oleh Friedrich Karl Von Savigny bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, semua hukum berasal dari adat-istiadat dan kepercayaan, dan bukan dari pembentukan undang-undang, sehingga hukum hanya dapat dimengerti dengan menela'ah kerangka sejarah dan kebudayaan dimana hukum tersebut timbul.²⁶⁾

Tentang sistem hukum adat, Soepomo menyatakan bahwa sistem tersebut didasarkan pada suatu kebutuhan berdasarkan atas kesatuan alam pikir. Kemudian

²⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm: 21-23.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 33.

untuk menyelidiki hukum adat Soepomo menjelaskan dalam penggalan tersebut jangan menanyakan pendapat dari masyarakat atau tokoh tetapi gejala atau fakta yang pernah terjadi dimasyarakat atau kasus yang terjadi apa sesuai dengan realita yang dialami.²⁷⁾

Pemahaman merupakan sebuah ide yang akan mengantarkan masyarakat kepada suatu keyakinan bahwa sesuatu itu adalah A atau B, dan juga menentukan suatu keputusan iya atau tidak, sesuai dengan kerangka pola pikir masyarakat. Sehingga paham akan suatu hal, membawa masyarakat ke dalam alam pikir mereka sesuai dengan konsep dasar yang mereka pahami.

Dengan pemahaman masyarakat terhadap satu ide atau konsep yang ada dalam pikiran mereka menjadikan sebuah sikap yang menjadikan keputusan final dalam melaksanakan ide atau paham tersebut. Yang akan memberikan hasil keputusan sesuai dengan konsep yang mereka pahami atau kebalikannya dengan pengertian melaksanakan atau tidak merealisasikan apa yang mereka pahami tersebut.

Dalam hal ini peneliti mencoba untuk menerapkan teori *sitem kewarisan Minangkabau* dan *kesadaran hukum* masyarakat untuk mengungkap kasus kenapa hukum waris tidak berjalan sesuai dengan dua aturan hukum yang telah ditetapkan di nagari Lawang Mandahiling?.

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 52-53.

F. Metode Penelitian

1. Bentuk penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian kasus dan penelitian lapangan (*case study research and field study reaserch*). Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.²⁸⁾

Bentuk penelitian ini dirasa sesuai dengan objek penelitian karena objeknya hanya sebuah nagari, dengan satu unit gejala sosial yaitu persoalan pewarisan harta.

2. Populasi Penelitian

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat nagari Lawang Mandahiling, kecamatan Salimpaung, kabupaten Tanah Datar karena objek penelitian adalah daerah tersebut dengan meneliti praktek dan pelaksanaan hukum waris yang terjadi di daerah tersebut. Dan jejak kasus di pengadilan agama atau negeri dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (L-KAN) di daerah tersebut.

3. Sample Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode random sampling (pengambilan sample dengan sistem acak) yang terdiri dari tokoh-tokoh agama, pemuka adat dalam hal ini adalah datuk (kepala suku/kepala kaum) dan masyarakat kemudian untuk jejak kasus di pengadilan peneliti mewawancarai kepala dan wakil kepala pengadilan sebagai

²⁸⁾ Sumadi Suryasubrata, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-11 (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 22.

hakim di pengadilan tersebut baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Fenomenologis adalah pendekatan yang berusaha untuk memahami arti peristiwa-peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Dengan pendekatan ini diharapkan peneliti mampu mengungkap apa arti dan latar belakang pembangkangan masyarakat nagari Lawang Mandahiling terhadap hukum faraid tanpa berusaha mengkonstruksi jawaban-jawaban tersebut dengan teori-teori yang telah dimiliki sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara mendalam (deep interview). Pertimbangannya, bahwa dengan metode ini peneliti lebih bisa menggali informasi serinci-rincinya guna mendapatkan sebuah data yang bisa memuaskan, dan juga dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip dokumen yang ada hubungannya dengan objek penelitian, seperti deskripsi wilayah dan kasus yang pernah terjadi tentang kewarisan di daerah tersebut

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan, peneliti menggunakan analisa data kualitatif. Setelah data terkumpul, kemudian data dibaca, dipelajari dan ditela'ah kemudian direduksi (reduksi data) dengan cara membuat abstraksi. Setelah itu data disusun dalam satuan-satuan, satuan-satuan

itu kemudian dikategorisasi. Kategorisasi itu dilaksanakan menurut *koding*. Kemudian keabsahan data diuji, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap data tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini disistematisir sedemikian rupa sehingga bisa menyajikan sebuah kajian yang runtut dan tuntas. Sistematika tersebut diawali dengan pendahuluan, kemudian pembahasan dan penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan yang didalamnya mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tela'ah pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua sebelum melangkah ke dalam persoalan pelaksanaan hukum waris mulai dari sistem hukum waris Islam dan adat di Minangkabau, penulis merasa perlu memaparkan letak geografis dan gambaran umum kondisi wilayah penelitian (deskripsi wilayah) nagari Lawang Mandahiling.

Kemudian bab ketiga, peneliti akan memaparkan tentang pelaksanaan hukum waris Minangkabau dan budayanya. Tentu saja dalam hal ini dititik beratkan pada sistem kewarisannya.

Sedangkan bab keempat sebagai pembahasan inti dari skripsi ini akan mengemukakan tentang ketidak konsistenan pelaksanaan hukum waris di nagari Lawang Mandahiling atau pergumulan antara hukum Islam dan hukum adat dalam persoalan kewarisan di nagari Lawang Mandahiling, kemudian pada bab kelima

penutup sebagai kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah yang yang menjadi persoalan dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab terdahulu yang didasarkan pada penelitian penyusun dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, secara umum masyarakat Nagari Lawang Mandahiling sudah memahami tentang adanya hukum waris Islam dan hukum waris adat, dan bahwa hukum waris Islam harus diterapkan kepada harta pusaka rendah atau harta pencaharian, sementara hukum waris adat harus diterapkan kepada harta pusaka tinggi. Namun pemahaman masyarakat itu sifatnya masih sangat umum, artinya mereka hanya memahami bahwa hukum waris Islam harus diterapkan pada harta pusaka rendah dan hukum waris Islam harus diterapkan kepada harta pusaka tinggi, sementara mengenai ketentuan yang lebih khusus seperti tentang jumlah dan siapa saja yang akan mendapat, mereka tidak mengetahui.

Kedua, ternyata pengetahuan mereka tentang hukum waris itu tidak mengejutkan ke dalam sikap atau tindakan untuk melaksanakan pengetahuan yang telah mereka miliki. Ini tercermin dalam sikap mereka yang “bermain kucing-kucingan” dalam pelaksanaan pewarisan harta. Artinya ketika kewajiban mewariskan harta berdasarkan ketentuan hukum datang maka ia dilaksanakan, harta pun dibagi sebagaimana mestinya. Tapi manakala ketentuan wajib itu sudah lepas dengan telah dibaginya harta menurut ketentuan faraid, kesepakatan baru

pun dibuat, dengan cara mengalihkan jatah yang sudah ada, karena si penerima jatah merasa tidak berhak, atau bahkan merasa hina menerimanya.

Dengan keadaan yang seperti ini, maka pelaksanaan hukum waris tidak terjadi sebagaimana mestinya, karena manakala dilihat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, ternyata mereka sama-sama mengakui bahwa mereka paham dengan ketentuan pembagian harta tersebut. Tapi pemahaman tersebut hanya sampai di situ, dan tidak berubah menjadi tindakan. Tidak mengejutkannya pemahaman ke dalam tindakan ini disebabkan oleh faktor historis tentang bagaimana proses akulturasi Islam dan adat di Minangkabau. Kemudian proses akulturasi yang awalnya terjadi dengan semacam “konsensus politis” secara sosiologis tidak melekat dalam kesadaran masyarakat, karena yang paham secara detail hanya sekelompok elit, baik kalangan elit agama maupun adat. Penyebab ketiga akan ditemukan dalam struktur masyarakat Minangkabau yang matrinal. Islam yang memakai sistem parental ternyata tidak bisa menembus kesadaran struktural masyarakat Minangkabau yang telah sejak lama hidup dengan sistem matrilineal. Hal ini mengakibatkan terciptanya kesadaran yang ambigu, khususnya ketika harus menetapkan mana patokan yang harus dipakai dalam melaksanakan sesuatu, termasuk pelaksanaan hukum waris.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989

Fiqh

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. 7, (Jakarta: Bulan Bintang), 1997

Lain-lain

Abdullah, Taufik, (ed), *sejarah lokal di Indonesia*, Jogjakarta: Gajah Mada Universiti Press, 1996.

Amir, M.S, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup orang Minang*, cet. Ke-1, Jakarta: P.T. Sumber Widya, 1997.

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.

Azra, Azyumardi, *Surau dalam Masa Transisi dan Modernisasi*, Jakarta: Logos, 2003.

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Limpapeh*, Jilid 1, Bukittinggi: CV. Usaha Ikhlas, 1982.

Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1960.

Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas, 1985.

Ibrahim, Ahmad, dkk (ed) *Reading on Islam In Southeast Asia*, Singapore: Institute Of Southeast Asia Studies, 1990.

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Kontjraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Pelajaran Adat Minangkabau (sejarah dan Budaya)*, Padang: Tropic Offset Printing, 1987.

Latief, H. CH. N, DT. Bandaro, *Etnis dan Adat Minangkabau: Permasalahan dan Hari Depan*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2002.

- Murodi, *Melacak Asal-Usul Gerakan Padri di Sumatera Barat*, Jakarta: Logos, Jakarta, 1999.
- Naim, Mochtar (ed), *Menggali Hukum Tanah dan hukum Waris Minangkabau*, Padang: Center for Minangkabau Studies Press, 1968.
- _____, *Marantau pola Migrasi Suku Minang*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979.
- Nasrun, Mr, *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Navis, A.A, *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*, Jakarta: P.T. Grasindo, 1999.
- _____, *Alam Berkembang Jadi Guru: adat dan kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti pers, 1984.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Juli, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- _____, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN

NO	BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1	I	9	11	Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2			12	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ibn Isma'il ibn Asad ibn Idris ibn Abdullah ibn Hassan al-Marwazi. Lahir di Bagdad tahun 164 H dan meninggal tahun 241 H di Bagdad. Beliau ahli di bidang fiqih, hadis, bahasa Arab serta menguasai masalah mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun kitab *musnad* yang berisi 40.000 hadis.

2. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang *ustad* di universitas al-Azhar Kairo Mesir. Beliau termasuk salah satu yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan sangat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Hasil karyanya yang terkenal adalah *fiqh as-sunnah* yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.

3. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy

Lahir di Lohseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren ayahnya sendiri dan banyak mendapat bimbingan dari ulama besar Muhammad Agus al-Irsyad Surabaya dan giat berdakwah mengembangkan fatwa tajdid dan memberantas paham bid'ah. Beliau meninggal di Jakarta tahun 1975. Karir dalam dunia pendidikan adalah sebagai Dekan Fakultas ar-Raniri Banda Aceh tahun 1961-1963. pada tahun 1966 diangkat menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 1964 diangkat menjadi guru besar di Universitas Islam Yogyakarta, dan tahun 1967-1975 menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Amir Syarifuddin

Beliau adalah rektor IAIN Iman Bonjol Padang (1983-1992). Sampai sekarang di IAIN tersebut ia memangku jabatan sebagai guru besar (sejak 1986) dan ketua program Pasca Sarjana (sejak 1984) dan menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (sejak 1991) serta menjadi ketua umum BAZIZ tingkat I Sumatra Barat (sejak 1993) dan menjadi anggota MPR-RI (periode 1992-1998).

Lahir di Bukittinggi Sumatra Barat. Ia menempuh pendidikan formalnya dari SDN Pakan Sinayan Bukittinggi (tamat 1950), melanjutkan ke tingkat SLTP di perguruan Tawalib Padang Panjang (tamat 1952), lalu melanjutkan ke SLTA di PGA Atas Bukittinggi (tamat 1955). Kemudian "nyantri" di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga meraih sarjana lengkap (Drs) tahun 1964 dan berhasil meraih gelar doktor di bidang Ilmu Fiqh tahun 1982.

Karirnya dimulai daari guru agama pada SGB Negeri Sukabumi (1955-1958). Kemudian menjadi asisten dosen fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta (1962-1967) lalu menjadi lektor pada IAIN Jakarta(1978-1983) dan IAIN Imam Bonjol Padang(1983-1986)

Karya tulisnya lebih dari 30 karya ilmiah dalam bentuk buku dan artikel di berbagai majalah dan jurnal. Diantara buku karyanya adalah *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Minangkabau (disertasi doktor)* diterbitkan Gunung Agung Jakarta,1984 dan *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum ISLAM*, diterbitkan Angkasa Raya Padang, 1990.

5. Ali Akabar Navis

Lahir di Padang Panjang Sumatra Barat, tanggal 17 November 1924. menempuh pendidikan di INS Kayu Tanam sejak tahun 1950, mulai aktif menulis diberbagai media, baik cetak maupun elektronik. Terakhir memangku jabatan sebagai anggota DPRD tingkat I Sumatra Barat dan dosen luar biasa pada Fakultas Sastra Universitas Andalas Padang dalam mata kuliah Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Hasil karya beliau yang sempat populer adalah *Robohnya Surau Kami* (1956), kemudian *jodoh* yang mendapat hadiah Kincir Mas dari Radio Nederland tahun 1975.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/C 3/PP.00.9/9SI /20.03 Yogyakarta, 5 November 2003.
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul: Pergaulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan (Study kasus di Nagari Lawang Mandahiling) kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Aprianto
Nomor Induk : 98353169
Semester : XI
Jurusan : AS (Al-ahwal-nay-Syakhsiyah)

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Di Nagari Lawang Mandahiling. Kec: Salimpung
2. Pengadilan Negri dan Agama Tanah Datar
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/ gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

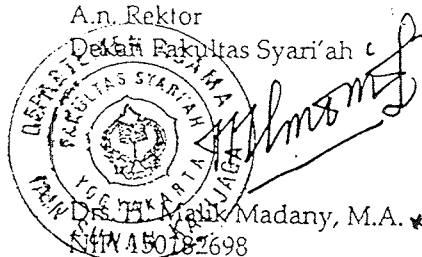
Adapun waktunya mulai : 1. Desember s/d 1. Februari 2004
Dengan Dosen Pembimbing : 1. Drs. H. Dahwan, M.Si
2. Jusnan Haris, S.Ag, M.Ag

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor

Dekan Fakultas Syariah



Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIM 150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BAKESLINMAS)

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/5540.
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 08 Nopember 2003.
Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat
Di
P A D A N G.

Menunjuk Surat : Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
Nomor : IN/I/C3/PP.00.9/951/2003.
Tanggal : 05 Nopember 2003.

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/
surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Apeianto
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
Alamat : d/a. Jl. Marsd Adisucipto Yk.
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :
" PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DALAM KEWARISAN ".
Pembimbing : Drs. M. Dahwan, MSi.
Lokasi : - Propinsi Sumatera Barat.

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

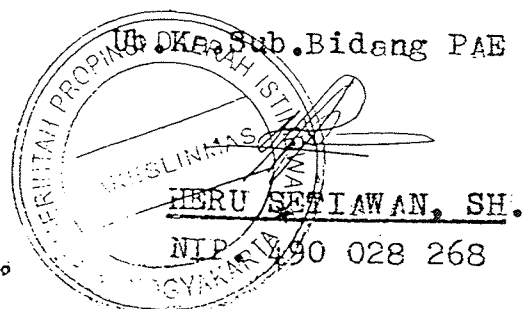
Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagai laporan.
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.

3. Dekan Fak Syari'ah IAIN Suka Yk.
4. Ybs.





PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 34475 - 31554
PADANG

REKOMENDASI
No.B.070/ 1068/KB-BKL/XI-2003
Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian / Survey

Kami Gubernur Sumatera Barat, setelah mempelajari surat Ka.Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat di Yogyakarta, No.070/5540 tanggal 8 November 2003 perihal Surat Pemberitahuan Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Sumbang yang dilakukan oleh :

Nama : A P R I A N T O
Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar, 23 April 1979
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Malintang Salimpauang Tn.Datar.
No.Kartu Identitas : 98353169
Maksud Judul Penelitian : "Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Kewarisan."
Lokasi Tempat Penelitian : Kab.Tanah Datar.
Waktu Penelitian : Desember 2003 s/d Pebruari 2004
Anggota : -

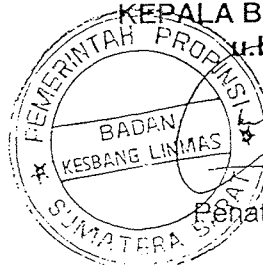
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA setempat maupun kepada Institusi yang dituju serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil penelitiannya sebanyak 1 (satu) Eks kepada Gubernur Sumbar Cq.Kepala Badan Kesbang Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka surat rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi izin Penelitian/Survey ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

AN. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA BADAN KESBANG LINMAS

u.b. Kabid Kesbang
Mewakili

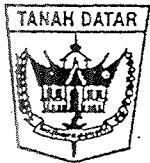


MATZAL, SH

Penata Tk.I Nip.010183863

Tembusan Kpd Yth.

1. Mendagri Cq.Dirjen Kesatuan Bangsa di Jkt.
2. Bapak Gubernur Prop. Sumbar (sbg laporan).
3. Sdr.Bupati Tanah Datar di Batusangkar.
4. Ka.Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat di Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)

Jln. Suprpto No. 45 Telp. (0752) 574647 Batusangkar 27219

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/687/KB - LM/2003

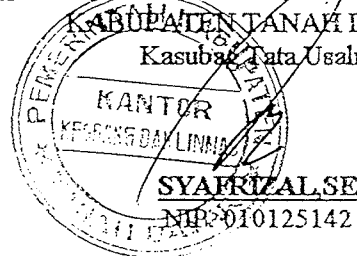
Setelah mempelajari dan memperhatikan surat dari Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padang Nomor: B.070/1068/KB-BKL/XI-2003 perihal Mohon Izin / Rekomendasi Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Kabupaten Tanah Datar yang dilakukan oleh :

Nama : APRIANTO
Tempat/Tgl.Lahir : Batusangkar, 23 April 1979
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Malintang Salimpaung
Kartu Identitas : 98353169
Maksud & Obyek Penelitian : " PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM KEWARISAN) "
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Batusangkar, Pengadilan Agama Batusangkar dan Nagari Mandahiling Kec.Salimpaung
Waktu Penelitian : 12 Desember 2003 s/d 12 Februari 2004
Anggota : ----

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka penelitian sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat-istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka surat keterangan/rekomendasi ini akan DICABUT kembali.
5. Surat keterangan/rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 12 Desember 2003 s/d 12 Februari 2004
6. Melaporkan hasil penelitian ke Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanah Datar.

Batusangkar, 12 Desember 2003
KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN TANAH DATAR
Kasubag Tata Usaha



Tembusan :

1. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar
3. Ka.Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Sumatera Barat
4. Sdr. Camat Salimpaung.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SALIMPAUNG

Jl. Raya Batusangkar - Bukittinggi

Kode Pos : 27263

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

NOMOR 1264/Kec,Slp/ 2003

Kami Camat Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, sehubungan dengan Keterangan/
Rekomendasi Kepala Kantor Satpol PP & Linmas Kabupaten Tanah Datar Nomor 979/687/
/KB-LM/2003 Tgl.12-12-2003 dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud
melaksanakan Penelitian yang akan dilakukan oleh :

N a m a : A P R I L I O
Tempat/tanggal lahir : Batusangkar, 23 April 1979
P e k e r j a a n : Mahasiswa
A l a m a t : Malintang Salimpaung
Maksud & Objek Penelitian : Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum
Adat Dalam Kewarisan
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Batusangkar, Pengadilan
Waktu Penelitian : Asrama Batusangkar dan Waseri Lawang Manda
A n g g o t a : Hilir Kecamatan Salimpaung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka surat Keterangan/Rekomendasi ini akan dicabut kembali.
5. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 12 Desember 2003 s.d 12 Februari 2004
6. Melaporkan hasil penelitian ke Kantor Satpol PP Kabupaten Tanah Datar.

Bek Patah, 17 Desember 2003
An. CAMAT SALIMPAUNG

Sekdam

Drs. Y U H A R D I

Nib. 380051022.-

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar.
2. Yth. Saudara Dan Ramil 09 Kecamatan Salimpaung.
3. Yth. Saudara Kapolsek Kecamatan Salimpaung.
4. Yth. Saudara Kacabdin Diknaker Kecamatan Salimpaung.
5. Yth. Saudara Wali



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SALIMPAUNG
WALI NAGARI LAWANG MANDAHILING

Alamat : Jalan Raya Batusangkar - Baso Bukittinggi Km 14

SURAT KETERANGAN

Nomor : 51/05/SK/LM-2004

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lawang Mandahiling-
Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dengan ini menerangkan -
Bahwa :

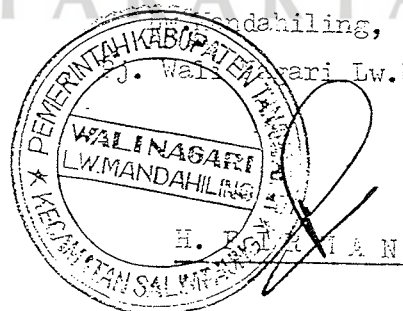
Nama Lengkap : APRIANTO
Tempat, Tgl. Lahir : Batusangkar, 23 April 1979
Institut : I A I N Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fak/Jur : Syariah/AS
N I M : 98353169
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jorong Malintang Nagari -
Lw.Mandahiling.

yang tersebut namanya diatas telah selesai melaksanakan penelitian -
untuk skripsi dengan judul Pergumulan antara hukum Islam dan hukum -
Adat dalam persoalan kewarisan (Study kasus di Nagari Lw.Mandahiling),
mulai dari tgl 12 Desember 2003 sampai dengan 12 Pebruari 2004.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan, untuk dapat diperguna-
kan oleh yang bersangkutan.

Mandahiling, 12 Pebruari 2004

W. Wali Nagari Lw.Mandahiling



PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Jalan Siti Hajar No. 1 Lima Kaum Telp. (0752) 71153

BATUSANGKAR – 27213

SURAT KETERANGAN

No : PA.c/5/K/PL.00/60/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Batusangkar
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : APRIANTO
Tempat/Tgl. Lahir : Batusangkar, 23 April 1979
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Malintang Salimpaung
Kartu Identitas : 98353169

telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar semenjak tanggal 12
Desember 2003 s/d 12 Januari 2004 untuk menyusun skripsi yang bersangkutan
dengan judul “ PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DALAM KEWARISAN ”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Batusangkar, 12 Januari 2004



KETUA

[Signature]
Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, SH. M.Ag.

NIP. 150 202 842

PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

JL. LAREH NAN PANJANG NO. 103 TELP. (0752) 71075 FAX. 71075

Batusangkar, 12 Januari 2004

Nomor : W3.DLHT.04.10-59
Lampiran : -
Perihal : Mohon izin Melaksanakan Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang
dan Linmas Tanah Datar
Di

Batusangkar

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Saudara tertanggal 12 Desember 2003 Nomor : 070/687/KE-LM/2003, perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, maka dengan perantaraan surat ini kami beritahukan kepada Saudara, bahwa Saudara APRIANTO, Nomor Kartu Identitas 98353169 telah datang ke Kantor kami guna mencari data-data untuk menyusun Skripsi yang berjudul "*PERGUMULAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM KEWARISAN*".

Demikianlah untuk dapat Saudara maklumi.-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Wakil Ketua,

EDY SUEROTO, SH
NIP. 040049705

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah pandangan masyarakat Lawang Mandahiling terhadap hukum waris Islam?
2. Apakah hukum waris Islam bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di nagari Lawang Mandahiling?
3. Apakah ada harta warisan diberikan kepada anak sebelum bapak meninggal?
4. kenapa harta warisan itu diberikan kepada anak sebelum bapak meninggal?
5. Apakah hukum waris Islam berjalan sesuai dengan aturan hukum Islam?
6. apakah hukum waris adat berjalan sesuai dengan aturan hukum waris adat?
7. Pernahkah kasus sengketa waris dibawa ke pengadilan?
8. Kenapa kasus sengketa warisan bisa terjadi?
9. bagaimana cara menanggulangi kasus tersebut?
10. proses legal formal apa yang dilakukan agar tidak ada tuntutan dibelakang hari terhadap harta tersebut?
11. Sampai dimana kasus ini diproses di pengadilan?

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, *Pris Joni St, Rajo Lelo*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aprianto

TTGL : Batu Sangkar, 23 April 1979

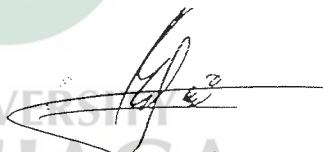
Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 15 Desember 2003 tentang pembagian harta ketika kaumnya punah, dalam judul skripsi "*pergumulan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam persoalan kewarisan (study kasus di nagari Lawang Mandahiling)*".

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawang Mandahiling, 7 Februari 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Pris Joni St. Rajo Lelo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, *H. Aziz Siri*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aprianto

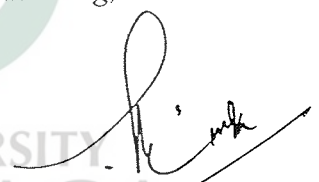
TTGL : Batu Sangkar, 23 April 1979

Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 20 Desember 2003 tentang Sistem pembagian harta dan fungsi laki-laki, dalam judul skripsi "*pengumpulan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam persoalan kewarisan (study kasus di nagari Lawang Mandahiling)*".

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawang Mandahiling, 7 Februari 2004



H. Aziz Siri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, *Mawardi St. Sati*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aprianto

TTGL : Batu Sangkar, 23 April 1979

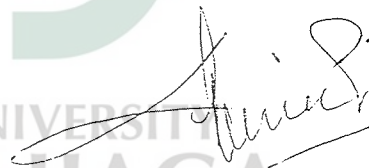
Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 5 Januari 2004 tentang pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam dan adat, dan sikap masyarakat, dalam judul skripsi "*pengumpulan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam persoalan kewarisan (study kasus di nagari Lawang Mandahiling)*".

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawang Mandahiling, 7 Februari 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Mawardi St. Sati

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, *Askal Dt. Majo Sindo*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aprianto

TTGL : Batu Sangkar, 23 April 1979

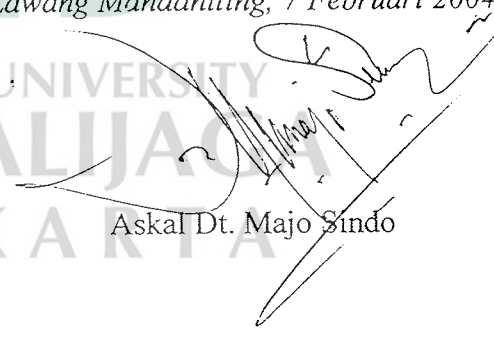
Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 12 Januari 2004 tentang penghibahan harta warisan kepada anak atau kemenakan menurut adat dan bagaimana agar harta tersebut mempunyai kekuatan hukum, dalam "*judul skripsi 'pergumulan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam persoalan kewarisan (study kasus di nagari Lawang Mandahiling)*".

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawang Mandahiling, 7 Februari 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Askal Dt. Majo Sindo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, *H. Harmi Nurdin, Dt. Majo Indo*,
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aprianto

TTGL : Batu Sangkar, 23 April 1979

Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 29 Januari 2004 tentang sistem adat dan aturan adat dalam lingkungan nagari Lawang Mandahiling, dalam judul skripsi "*pergumulan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam persoalan kewarisan (study kasus di nagari Lawang Mandahiling)*".

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawang Mandahiling, 7 Februari 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



H. Harmi Nurdin, Dt. Majo Indo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, *A. Khatib Majo Tan Ameh*,
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aprianto

TTGL : Batu Sangkar, 23 April 1979

Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 30 Desember 2003
penjelasan tentang pembolehan memberikan harta kepada oerang dengan jalan
kesepakatan, dalam judul skripsi "*pengumpulan antara hukum Islam dan hukum
Adat dalam persoalan kewarisan (study kasus di nagari Lawang Mandahiling)*".

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Lawang Mandahiling, 7 Februari 2004

A. Khatib Majo Tan Ameh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, *H Dt. Shihih Dirirajo*, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Aprianto

TTGL : Batu Sangkar, 23 April 1979

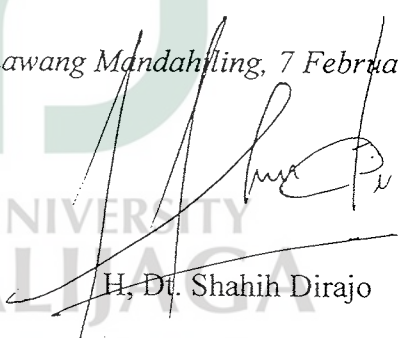
Pekerjaan : Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

Telah melaksanakan wawancara pada tanggal 22 Januari 2004 tentang oang yang mendapatkan harta hibah yang terjadi di nagari Lawang Mandahiling, dalam judul skripsi "*pergumuan antara hukum Islam dan hukum Adat dalam persoalan kewarisan (study kasus di nagari Lawang Mandahiling)*".

Demikianlah surat keterangan ini saya berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lawang Mandahiling, 7 Februari 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



H. Dt. Shahih Dirajo

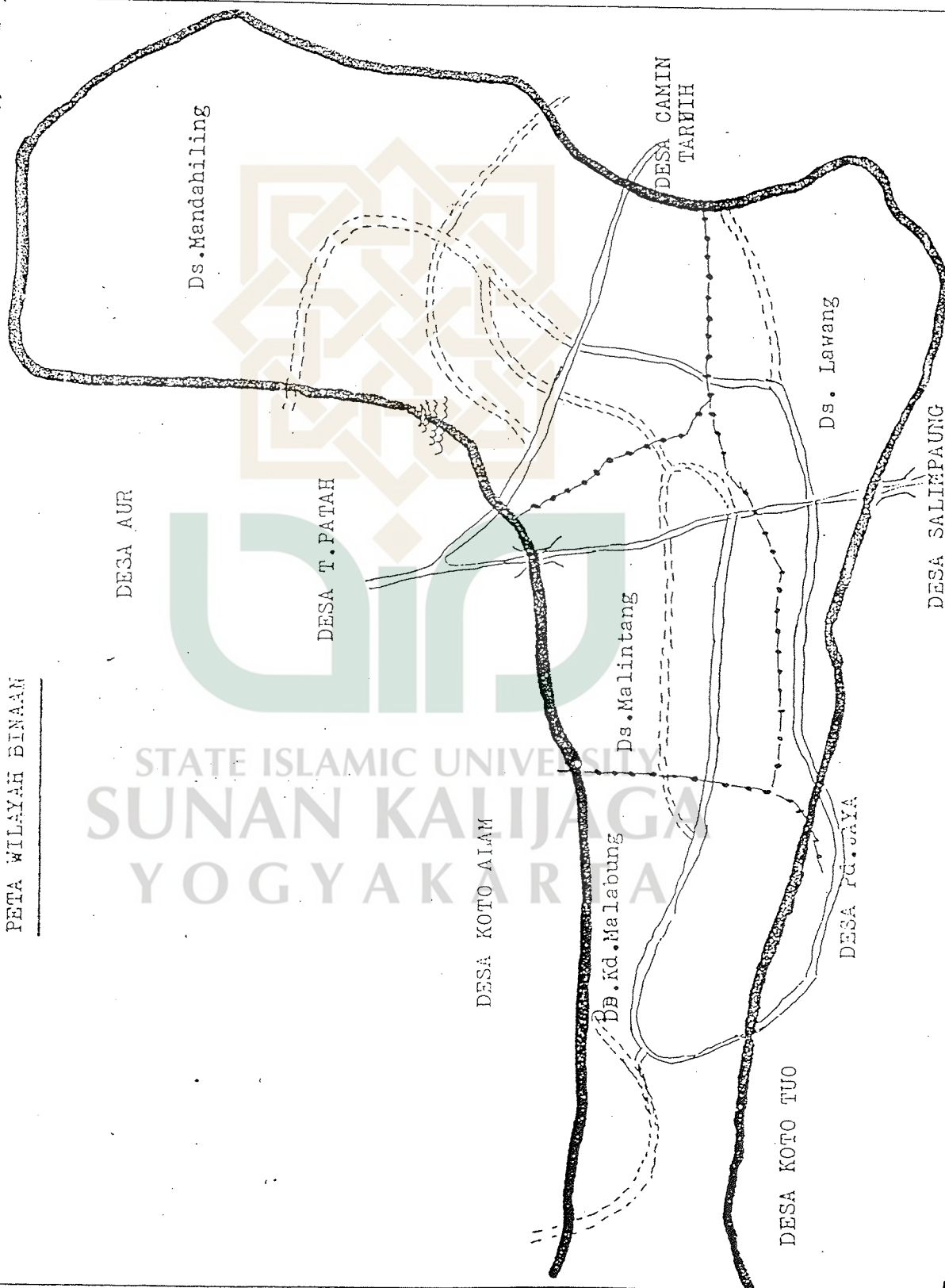
TUNGKAR
KAB. 50 KOTA

II. POTENSI WILAYAH :

PETA WILAYAH BINAAN

Keterangan :

-  : Batas Wilayah Binaan
-  : Batas Dusun
-  : Jalan Raya/Aspal
-  : Jalan Kampung/ setapak
-  : Kantor Desa
-  : Aia Taganang



CURRICULUM VITAE

- Nama : Aprianto
- Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar, 23 April 1979
- Alamat asal : Malintang no. 30 Kec. Salimpaung, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.
- Alamat sekarang : Jln. Timoho Utara, Gg. Gading No 6, Ngentak Sape, Yogyakarta.
- Pendidikan :
- SDN Malintang, tamat tahun 1991.
 - MTs, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, Tamat tahun 1995.
 - MA, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, tamat tahun 1998.
 - Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Pengalaman Organisasi:
- Kordinator Pembinaan Anggota Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999-2000.
 - Anggota Tim Perumus Kegiatan Warung Komunikasi Lingkungan Hidup DIY (WARKOPLIH DIY) Yogyakarta, periode 1999.
 - Staf Pengkajian Analisis Limbah Warung Komunikasi Lingkungan Hidup DIY (WARKOPLIH DIY) Yogyakarta, periode 2000-2001.

- Sekretaris Mahasiswa Pencinta Alam Sunan Kalijaga (MAPALASKA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2000-2001.
- Koordinator divisi Lingkungan Hidup (LH) Mahasiswa Pencinta Alam Sunan Kalijaga (MAPALASKA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2001-2002.
- Koordinator POSARKA Mahasiswa Pencinta Alam Sunan Kalijaga (MAPALASKA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2002-2003.
- Anggota Sunan Kalijaga Photo Club (SKPC) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA